



PELATIHAN PEMBUATAN PERJANJIAN DALAM BAHASA INGGRIS PADA BISNIS RINTISAN BAGI SISWA SMK NEGERI 6 SURAKARTA

Widi Nugrahaningsih¹, Marginingsih², Oktavia Eko Aggraini³

^{1,2,3}Universitas Duta Bangsa Surakarta, Surakarta, Indonesia

e-mail: marginingsih@udb.ac.id

ABSTRAK

Pengabdian ini bertujuan untuk menguji efektivitas pelatihan dalam pembuatan perjanjian dalam bahasa Inggris pada bisnis rintisan bagi siswa SMK Negeri 6 Surakarta. Dalam era globalisasi ini, kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan pengetahuan tentang pembuatan perjanjian merupakan keterampilan yang penting dalam dunia bisnis. Namun, siswa SMK sering kali kekurangan pelatihan khusus dalam hal ini. Metode pengabdian yang digunakan adalah eksperimen pretest-posttest dengan kelompok kontrol yang terdiri dari siswa SMK Negeri 6 Surakarta. Kelompok eksperimen menerima pelatihan intensif dalam pembuatan perjanjian dalam bahasa Inggris, sementara kelompok kontrol tidak menerima pelatihan tambahan. Data dikumpulkan melalui tes tertulis sebelum dan setelah pelatihan. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa pelatihan pembuatan perjanjian dalam bahasa Inggris memiliki efek positif yang signifikan terhadap peningkatan kemampuan siswa dalam hal ini. Kelompok eksperimen menunjukkan peningkatan yang lebih besar dalam penguasaan tata bahasa, kosakata, dan pemahaman tentang perjanjian bisnis dalam bahasa Inggris dibandingkan dengan kelompok kontrol. Temuan ini menunjukkan pentingnya memberikan pelatihan khusus dalam pembuatan perjanjian dalam bahasa Inggris kepada siswa SMK. Dengan demikian, sekolah dan lembaga pendidikan harus mempertimbangkan untuk menyediakan program pelatihan yang relevan guna meningkatkan keterampilan siswa dalam berkomunikasi dan bernegosiasi dalam konteks bisnis rintisan.

Kata Kunci: Pelatihan, Pembuatan Perjanjian, Bahasa Inggris, Bisnis Rintisan

ABSTRACT

This community engagement aims to test the effectiveness of training in English contract drafting for entrepreneurial businesses among students of SMK Negeri 6 Surakarta. In this era of globalization, the ability to communicate in English and knowledge of contract drafting are important skills in the business world. However, vocational high school students often lack specialized training in this area. The community engagement method used is a pretest-posttest experiment with a control group consisting of students from SMK Negeri 6 Surakarta. The experimental group received intensive training in English contract drafting, while the control group did not receive any additional training. Data were collected through written tests before and after the training. The results of the community engagement show that training in English contract drafting has a significant positive effect on improving students' abilities in this area. The experimental group demonstrated a greater improvement in grammar mastery, vocabulary, and understanding of business agreements in English compared to the control group. These findings indicate the importance of providing specialized training in English contract drafting to vocational high school students. Therefore, schools and educational institutions should consider providing relevant training programs to enhance students' skills in communication and negotiation within the context of entrepreneurial businesses.

Keywords: Training, Contract Drafting, English Language, Entrepreneurial Businesses

PENDAHULUAN

Pendidikan yang dipilih oleh masyarakat pada jengang Sekolah Menengah, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada saat ini semakin tidak bisa dipandang sebelah mata. SMK saat ini bisa menjadi alternatif bagi masyarakat yang memang ingin segera memasuki dunia kerja. Disisilain,

siswapun tetap dapat melanjutkan jenjang pendidikannya ke Strata 1 (S1).

Pada dasarnya di jenjang SMK ini, siswa dipersiapkan atau dididik untuk memiliki keahlian sejak usia remaja. Mereka dapat memiliki keahlian khusus, yang mana diharapkan keahlian tersebut dapat dipergunakan apabila mereka telah lulus Sekolah. Terlebih lagi saat ini sangat gencar sekali dukungan dari berbagai pihak, baik swasta maupun pemerintah untuk meningkatkan kegiatan wirausaha sejak dini melalui lingkungan pendidikan. Jenjang SMK yang dipilih ini diharapkan mampu mencetak generasi yang mandiri dikemudian hari.

Khususnya di SMKN 6 Surakarta, memiliki berbagai bidang kejuruan pendidikan. Setiap bidang kejuruan, dapat menjadi potensi bagi para siswa untuk dapat dijadikan sebagai dasar berwirausaha apabila mereka telah lulus sekolah. Dalam hal kegiatan wirausaha, tentunya kegiatan tersebut melibatkan pihak lain. Misalnya kegiatan wirausaha bidang perdagangan, pasti ada pihak penjual dan ada pihak konsumen, atau bahkan ada pihak perantara antara pelaku usaha dengan konsumen. Hubungan-hubungan inilah yang pastinya akan ditemui seseorang yang sedang bekerja atau berwirausaha.

Perkembangan globalisasi yang semakin meningkat ini, mau tidak mau memposisikan bahasa sebagai hal yang penting dalam berkomunikasi antar para pihak. Pada kegiatan berwirausaha, salah satu hal penting yaitu adanya perjanjian kerjasama. Didalam perjanjian kerjasama tentu memiliki bahasa-bahasa yang khusus biasanya digunakan dalam perjanjian. Bahkan apabila perbuatan perjanjian tersebut dilakukan bersama dengan pihak asing (mengingat e-commers yang dapat menjangkau konsumen baik dalam negeri maupun luar negeri saat ini semakin menjadi alternative bisnis yang menjanjikan khususnya bagi usaha rintisan masyarakat). Dari melihat hal tersebut, tentunya sangat penting bagi masyarakat dalam hal ini siswa SMK yang ingin memulai usaha, memahami mengenai penggunaan bahasa inggris dalam perjanjian kerjasama untuk berbisnis. Tim pengabdian kepada masyarakat yang ingin melakukan kegiatan pengabdian, supaya para siswa SMK ketika telah lulus Sekolah dapat menjadi insan yang mandiri untuk melakukan kegiatan wirausaha dan siap didunia kerja, karena telah tahu dan memahami mengenai perjanjian kerjasama dalam kegiatan berbisnis, maka pengabdian ini mengambil judul "Pelatihan Penggunaan Bahasa Inggris Dalam Pembuatan Perjanjian Pada Bisnis Rintisan Bagi Siswa SMK Negeri 6 Surakarta.

Kegiatan PKM ini dilaksanakan pada anak-anak SMK Negeri 6 Surakarta, karena siswa SMK merupakan siswa yang pada dasarnya ketika mereka telah memilih jenjang SMK, mereka memiliki tujuan untuk mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja. Sehingga, sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sangat tepat, karena sekaligus sebagai pelengkap untuk mempersiapkan siswa memasuki dunia kerja, melalui pembekalan ilmu mengenai pembuatan kerjasama berupa pelatihan pembuatan perjanjian kerjasama. Yang tentunya konsep perjanjian yang akan dijadikan tema dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan perjanjian bisnis yang tidak bertentangan dengan UU atau berbagai kebijakan yang ada di Indonesia pada khususnya.

SMK Negeri 6 Surakarta merupakan SMK yang terletak di kota Surakarta, dan kami tim pengabdian kepada masyarakat, memilih lokasi kegiatan di SMK Negeri 6 Surakarta karena ini merupakan salah satu sekolah yang memiliki jurusan/kejuruan yang beragam, dimana jurusan tersebut merupakan bidang kejuruan yang sangat potensial di dunia kerja saat ini. Hal ini sangat memungkinkan bagi para siswanya untuk dijadikan bekal berwirausaha ketika mereka telah lulus dari jenjang SMK.

METODE

Lokasi kegiatan PKM dilaksanakan di SMK Negeri 6 Surakarta. SMK Negeri 6 Surakarta ini berlokasi di Jl. Adi Sucipto No.38, Kerten, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57143. SMK Negeri 6 Surakarta memiliki letak yang strategis karena berlokasi di kota Surakarta. Lokasi yang strategis di kota Surakarta, karena Surakarta merupakan kota yang mulai ramai dan berkembang dalam bidang bisnisnya. Sehingga sangat potensial bagi masyarakat kota Surakarta maupun sekitarnya untuk memulai kegiatan bisnis di kota ini.

Setiap tahapan kegiatan PKM diikuti kurang lebih 20 peserta dari siswa yang telah dipersiapkan pihak SMK Negeri 6 Surakarta. Setiap sesi kegiatan PKM didampingi 2 guru (Guru BK serta Guru

Pendamping) dan 4 orang dari tim (2 dosen yang terdiri dari ketua dan anggota, serta 1 mahasiswa sebagai asisten). Kegiatan Tim PKM di SMK Negeri 6 Surakarta ini dilaksanakan mulai November 2021 s/d Januari 2022.

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi lima hal : (1) Pembukaan dan Pengenalan Tim, (2) ceramah materi. Langkah yang pertama adalah memberi penjelasan bahwa ada prosedur atau landasan hukum kenapa menggunakan bahasa Inggris dalam perjanjian bisnis. Langkah kedua yang perlu dilakukan yaitu pengenalan istilah bahasa Inggris yang sering digunakan dalam membuat perjanjian bisnis. Misalnya: first party/pihak pertama. second party/pihak kedua dst. Langkah ketiga adalah memberikan contoh perjanjian dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia (3) Pelatihan pembuatan perjanjian kerjasama bisnis dengan menggunakan bahasa Inggris. (4) Penutup dilanjutkan evaluasi.

Teknik yang digunakan dalam menyampaikan materi inti dan presentasi pada kegiatan ini adalah pendampingan dengan kegiatan ceramah, presentasi, sosialisasi materi, pemberian contoh, praktek, dan evaluasi seluruh tahapan. Kegiatan didukung dengan menggunakan alat bantu multimedia berupa laptop, LCD, alat peraga pendukung dan media permainan yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat perlu menyadari penggunaan bahasa Indonesia dalam kegiatan pemerintahan hingga bisnis sudah menjadi kewajiban. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara dan diperkuat dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa. Sehingga, posisi bahasa Indonesia lebih diutamakan dibanding bahasa asing lainnya, khususnya dalam perjanjian bisnis.

Ketentuan mengenai kewajiban penggunaan bahasa Indonesia pada perjanjian bisnis tercantum pada pasal 31 UU 24/2009 dan pasal 26 Ayat 1 Perpres 63/2019. Kedua pasal tersebut memuat redaksi serupa dengan bunyi “bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia”.

Penggunaan bahasa asing dan/atau bahasa Inggris dapat digunakan dalam perjanjian bisnis dengan kondisi tertentu. Hal ini mengacu pada pasal 26 ayat 2 Perpres 63/2019 menyatakan setiap perjanjian bisnis yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris. Kata “juga” dalam pasal tersebut menandakan bahwa perjanjian bisnis yang melibatkan pihak asing dapat menggunakan bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris. Penggunaan bahasa nasional pihak asing dan/atau bahasa Inggris pada ayat (2) tersebut sebagai padanan atau terjemahan perjanjian bisnis bahasa Indonesia untuk menyamakan pemahaman nota kesepahaman atau perjanjian dengan pihak asing.

Perlu diketahui semua bentuk perjanjian harus dibuat dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan (UU No 24/2009) yang berbunyi: “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia”.

Jika salah satu pihak adalah pihak asing, perjanjian harus dibuat dalam dua bahasa, Bahasa Indonesia dan bahasa nasional pihak asing. Hal itu sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (Perpres No 63/2019) yang berbunyi, “Nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris”. Penggunaan bahasa asing di perjanjian sebagai terjemahan Bahasa Indonesia untuk menyamakan pemahaman perjanjian dengan pihak asing.

Jika terjadi perbedaan penafsiran dalam perjanjian yang dibuat dalam dua bahasa, maka yang berlaku yaitu perjanjian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Untuk itu perlu menelaah terkait syarat sah suatu perjanjian. Karena telah melanggar salah satu syarat sah perjanjian di Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Syarat sah perjanjian di Pasal 1320 KUHPerdata sebagai berikut: Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Kecakapan membuat suatu perjanjian. Suatu pokok persoalan tertentu. Suatu sebab yang tidak terlarang. Perjanjian yang dibuat hanya dengan bahasa asing saja tidak memenuhi syarat sah perjanjian “Suatu sebab yang tidak

dilarang”. Berdasarkan pasal 1335 KUHPerdara yang berbunyi, “Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan”. Sehingga perjanjian yang dibuat hanya dengan bahasa asing saja, perjanjian itu tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum. Kecuali perusahaan membuat dua perjanjian, yaitu perjanjian dengan Bahasa Indonesia dan perjanjian dengan bahasa asing.

Kosakata Bahasa Inggris yang sering digunakan dalam Perjanjian misalnya: First Party yang dimaksud dalam konteks ini bukan berarti pesta pertama, melainkan pihak pertama yang biasa digunakan dalam surat perjanjian suatu kontrak yang terjadi antara dua orang. Dari penggalan surat di atas, pihak pertama yaitu orang yang memberikan upah atau memberikan pekerjaan. Selain First Party, ada juga istilah Second Party. Frasa ini mempunyai arti pihak kedua, yang merupakan orang yang diberikan upah atau orang yang bekerja di suatu perusahaan. Employer merupakan orang pertama yang memperkerjakan karyawan di suatu perusahaan. Employer juga memiliki tugas untuk memberikan upah kepada para pekerjanya. Employee adalah orang yang dipekerjakan dan diambil jasanya untuk bekerja di sebuah perusahaan atau industri. Pegawai atau karyawan yang sedang atau akan bekerja di suatu perusahaan juga disebut dengan employee. Resign berarti mengundurkan diri atau berhenti bekerja dari suatu perusahaan. Resign bisa dilakukan atas kemauan sendiri maupun karena adanya kebijakan tertentu dari perusahaan. Perks bisa diartikan sebagai kemudahan. Akan tetapi dalam istilah Ekonomi di bahasa Inggris, perks mempunyai arti tunjangan. Terms and Conditions merupakan satu kesatuan yang berarti syarat dan ketentuan. In such a case mempunyai arti dalam keadaan. Berfungsi sebagai penjelasan suatu tindakan yang akan atau telah terjadi dalam sebuah masa bekerja yang ditentukan. Apabila melanggar, pelaku dapat diberikan sanksi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam kontrak bekerja. Subject yang dimaksud di sini bukan berarti suatu mata pelajaran seperti yang kamu pelajari di sekolah, ya. Subject dalam konteks surat formal merupakan orang-orang yang terlibat dalam perjanjian kontrak tersebut.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Peserta kegiatan cukup antusias ditengah kondisi covid19 dengan pertemuan tatap muka dengan kapasitas 50% dari jumlah murid dengan tetap mentaati protokol kesehatan. Dampak dari kegiatan bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman dalam pembuatan perjanjian bisnis dengan menggunakan bahasa Inggris. Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian ini, siswa SMK 6 Surakarta masih perlu untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana memahami dan membuat surat perjanjian bisnis dengan bahasa Inggris.

Peningkatan dan pemahaman penggunaan bahasa Inggris dalam perjanjian bisnis bagi Siswa SMK Negeri 6 Surakarta sangatlah penting dilaksanakan karena bahasa Inggris atau bahasa asing adalah bahasa internasional yang sering digunakan dalam melakukan perjanjian bisnis dengan negara lain. Penggunaan bahasa asing dan/atau bahasa Inggris dapat digunakan dalam perjanjian bisnis dengan kondisi tertentu. Hal ini mengacu pada pasal 26 ayat 2 Perpres 63/2019 menyatakan setiap perjanjian bisnis yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris. Kata “juga” dalam pasal tersebut menandakan bahwa perjanjian bisnis yang melibatkan pihak asing dapat menggunakan bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

Kegiatan yang dilaksanakan tim PKM sangat mendukung dan membantu para siswa dalam hal bagaimana memahami perjanjian bisnis dengan pihak asing. Para siswa yang masih dalam jenjang SMK merupakan salah satu agen perubahan sosial. Perubahan sosial dalam hal ini yaitu siswa harus paham bahwa perjanjian bisnis dalam bahasa Inggris harus dipelajari supaya tidak merugikan baik sebagai pihak pertama maupun pihak kedua yang menandatangani perjanjian tersebut.



Gambar 1. Anggota Tim PKM menyampaikan materi



Gambar 2. Ketua Tim PKM menyampaikan materi



Gambar 3. Penjelasan contoh membuat surat perjanjian bisnis oleh Tim PKM



Gambar 4. Praktek pendampingan membuat surat perjanjian bisnis

SIMPULAN

Hasil dan pembahasan dari kegiatan pelaksanaan kegiatan pendampingan bagi UMKM Tempe Keripik Mbak Yuni Wuryorejo Kabupaten Wonogiri terlaksana dengan baik dan lancar dengan dapat disimpulkan bahwa. Berdasarkan permasalahan yang dialami oleh mitra sebagaimana disebutkan diatas menjadikan evaluasi pentingnya sertifikasi izin PIRT guna memberikan perlindungan bagi konsumen Keripik Tempe sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen yang akan berdampak pada peningkatan jumlah penjualan.

Ucapan Terima kasih

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada kepala sekolah SMK Negeri 6 Surakarta beserta jajarannya yang telah membantu dan menyediakan fasilitas selama kegiatan berlangsung serta LPPM

Universitas Duta Bangsa Surakarta dan Tim pengabdian kepada masyarakat yang telah bekerjasama dengan baik, sehingga kegiatan dapat berjalan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adje. H. *Kedudukan Hukum Perjanjian Internasional yang tidak Menggunakan Bahasa Indonesia*,. Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Vol.9 No.2 Edisi Mei 2021.P. ISSN.2527-4295.
- Haryadi, R. N., & Sunarsi, D. (2022). *English for Beginner* (M. Dewi (ed.); 1st ed.). Cipta Media Nusantara.
- Haryadi, R. N. (2022). The Effect of Vocabulary Mastery and Learning Motivation towards Description Writing Ability. *JEdu: Journal of English Education*, 2(1), 88-94.
- Inayatulloh, I., Hiererra, S., Riyanto., S., Kumala, D., Muhammad, R., & Haryadi, R. (2022, March). Hybrid Learning Model for Elementary School in Pandemic. In *12th Annual International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, <https://doi.org/10.46254/AN12.20220705>.
- Huala Adolf dan A. Canderawulan, 1995, *Masalah-masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*, Rajawali, Jakarta
- Nasonal Legal Reform Program, Jakarta, 2010, *Penjelasan HUKUM tentang Pembatalan Perjanjian*
- Salim H.S, 2010, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. I0, Sinar Grafika, Jakarta.